



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Semarang.
8. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kota Semarang.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

19. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
21. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.
24. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
25. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
26. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
28. Evaluasi Kinerja Organisasi adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai kinerja organisasi atas capaian Kinerja Organisasi.
29. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
30. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai.
31. Penilaian Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Kin adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
32. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
33. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

34. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
35. Cuti PNS yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
37. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Wali Kota Semarang kepada PNS lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
38. ASN yang diperbantukan adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya.
39. ASN yang dipekerjakan adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
40. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
41. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
42. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan; dan
 - b. kelompok jabatan.

- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur kelas jabatan.
- (4) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Guru; dan
 - e. Pengawas Sekolah.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan kondisi kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima jam per bulan) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (3) Aktifitas kerja harian pegawai ASN yang melaksanakan cuti dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) menit per hari.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (5) Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. Inspektorat; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (7) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran TPP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c diberikan secara bulanan.

- (2) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian TPP

Pasal 5

- (1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. indikator produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan; dan
 - b. indikator disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan.
- (4) Bobot penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. hasil evaluasi kinerja pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Bobot penilaian TPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi kinerja bulanan pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. aktifitas kerja harian pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan pertimbangan tercapainya kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dan pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan kelompok jabatan dan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kriteria dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berdasarkan penilaian dari tim penilai kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

- (2) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan penilaian setiap triwulan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (2) Hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (3) Predikat Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam perhitungan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Januari, Februari dan Maret;
 - b. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 1 (satu) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan April, Mei, dan Juni;
 - c. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 2 (dua) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Juli, Agustus, dan September; dan
 - d. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 3 (tiga) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Oktober, November dan Desember.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. hasil kerja pegawai; dan
 - b. hasil evaluasi perilaku kerja pegawai.
- (2) Untuk memperoleh TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan, pegawai diwajibkan menginput SKP, rencana aksi bulanan dan realisasi pada aplikasi E-Kin.
- (3) Setiap pegawai mengunggah penilaian kinerja tahunan dan SKP tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi SISDM.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Untuk memperoleh TPP berdasarkan capaian aktivitas kerja harian, setiap pegawai wajib menginput aktivitas kerja harian pada aplikasi E-Kin.

- (6) Dalam hal menginput aktivitas kerja harian paling banyak 420 (empat ratus dua puluh) menit per hari.
- (7) Dikecualikan pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai yang diberhentikan dari jabatannya karena sedang melaksanakan tugas belajar.
- (8) Pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 07.59 WIB hari berikutnya.
- (9) Pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan setiap hari paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah aktivitas dilakukan maksimal tanggal 3 (tiga) jika melewati bulan berjalan.
- (10) Aktivitas kerja harian yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (11) Pejabat penilai bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja harian yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (12) Pejabat penilai wajib memberikan penilaian setiap bulan atas capaian kinerja bulanan pegawai pada aplikasi E-Kin.

Pasal 10

- (1) Pejabat penilai/atasan wajib melaksanakan *briefing* internal paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Selain *briefing* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penilai/atasan melakukan dialog kinerja.
- (3) Pejabat penilai/atasan wajib memberikan umpan balik atas kinerja pegawai di bawahnya.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti hasil umpan balik yang diberikan oleh pejabat penilai/atasannya.

Pasal 11

- (1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan kehadiran pegawai ASN dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat kehadiran harian;
 - b. kehadiran pada apel dan upacara;
 - c. kepatuhan menyampaikan LHKPN dan/atau LHKASN;
 - d. temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - e. temuan gratifikasi;
 - f. kelengkapan data kepegawaian pada SISDM;
 - g. kepatuhan melakukan presensi;
 - h. kepatuhan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - i. kepatuhan pelaporan barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP

Pasal 12

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dibagi menjadi:
- a. persentase pengurangan TPP berdasarkan evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 1. 2% (dua persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi butuh perbaikan;
 2. 3% (tiga persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi kurang; dan
 3. 4% (empat persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi sangat kurang.
 - b. Persentase pengurangan TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 1. 25% (dua puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai butuh perbaikan;
 2. 50% (lima puluh persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai kurang; dan
 3. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai sangat kurang.
 - c. Persentase pengurangan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut
 1. 5% (lima persen) apabila aktivitas kerja harian 7750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 7999 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. 10% (sepuluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7500 (tujuh ribu lima ratus) menit sampai dengan 7749 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 3. 15% (lima belas persen) apabila aktivitas kerja harian 7250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) menit sampai dengan 7499 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 4. 20% (dua puluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7000 (tujuh ribu) menit sampai dengan 7249 (tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 5. 25% (dua puluh lima persen) apabila aktivitas kerja harian 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 6999 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 6. Tidak diberikan TPP apabila aktivitas kerja harian kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;

- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dikenakan pengurangan TPP dengan besaran sebagai berikut:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan *briefing* internal;
 - d. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui SISDM setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP;
 - e. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel atau upacara;
 - f. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
 - g. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin;
 - h. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan;
 - i. 2,5% (dua koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - j. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan;
 - k. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
 - l. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
 - m. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;
 - n. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat penilai kinerja yang melakukan penilaian evaluasi kinerja bulanan bawahan dan validasi aktivitas kerja harian tidak sesuai ketentuan;

- o. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;
 - p. 5% (lima persen) bagi kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - q. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - r. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKASN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKASN dimaksud;
 - s. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja;
 - t. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud;
 - u. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - v. 10% (sepuluh persen) bagi pembantu pengelola barang, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - w. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat;
 - x. 20% (dua puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan kesalahan presensi;
 - y. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan; dan
 - z. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Selain ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengurangan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x diberikan bagi ASN yang kekurangan jam kerja lebih dari 4 (empat) jam dikarenakan kesalahan dalam melakukan presensi dengan dibuktikan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dikecualikan dari pengurangan TPP apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Bagian Keempat
TPP Bagi PNS, CPNS, dan PPPK

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sesuai jabatan.
- (3) PPPK yang baru diangkat diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan berikutnya.

Bagian Kelima
TPP Bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan Penugasan
ke Instansi Lain

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi lain dan tidak menerima TPP/Tunjangan Kinerja dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Semarang.
- (2) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi lain, apabila TPP/Tunjangan Kinerjanya lebih kecil dari TPP Pemerintah Kota Semarang, maka diberikan TPP sebesar selisih antara TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai kelas jabatan dikurangi TPP/Tunjangan Kinerja yang diterima dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran TPP/Tunjangan Kinerja dari pimpinan instansi yang mempekerjakannya.

- (4) Apabila memperoleh TPP/Tunjangan Kinerja yang lebih besar dari pada TPP Pemerintah Kota Semarang maka tidak diberikan TPP.

Bagian Keenam
TPP Bagi Guru dan Pengawas Sekolah

Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru diberikan TPP selain tunjangan profesi guru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS pengawas satuan pendidikan atau guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru dan diberikan tugas sebagai koordinator satuan pendidikan dapat memilih TPP atau tunjangan profesinya.
- (3) Pengawas pada satuan pendidikan yang tidak menerima tunjangan profesi dan/atau nama lain yang sejenis diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

Bagian Ketujuh
TPP Bagi Pegawai ASN yang Diberikan Tugas Tambahan

Pasal 16

- (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (3) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota diberikan TPP sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- (4) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator administrasi pada SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota diberikan TPP sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedelapan
TPP Bagi Pegawai ASN Akibat Penyetaraan Jabatan
Menjadi Pejabat Fungsional

Pasal 17

Pejabat pengawas yang jabatannya disetarakan ke jabatan fungsional dikarenakan penyederhanaan birokrasi maka diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9 (sembilan).

Bagian Kesembilan
TPP Tambahan Bagi PNS Inspektorat dan JF UKPBJ

Pasal 18

- (1) PNS pada Inspektorat dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah mendapatkan TPP tambahan.

- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Kesepuluh
TPP Bagi PNS yang Mutasi

Pasal 19

- (1) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berkenaan.
- (2) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sejak tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan besaran TPP sesuai kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. 100% (seratus persen) pada tahun berikutnya.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penempatan pertama di daerah bagi lulusan sekolah kedinasan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
TPP Bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 21

- (1) Plt. atau Plh. dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Administrator; dan
 - c. Pengawas.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan dan Perangkat Daerah yang sama.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) TPP Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari TPP jabatan Plt. atau Plh. yang bersangkutan.

- (6) PNS yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. yang lebih tinggi dari jabatannya hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi.

Bagian Keduabelas
TPP Bagi Pegawai ASN yang Meninggal Dunia,
Pensiun dan Diberhentikan

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dan diberikan TPP pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

Pasal 23

PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi keluar dari Pemerintah Kota Semarang, pensiun dan/atau diberhentikan dari Pegawai ASN mendapatkan TPP terakhir pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

Bagian Ketigabelas
TPP Bagi PNS yang Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar diberikan TPP paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kelas jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP dengan dasar evaluasi kinerja terakhir selama 6 (enam) bulan pertama menjalankan tugas belajar.
- (3) PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan nilai hasil studi dari perguruan tinggi dan menjadi data dukung pemberian TPP.
- (4) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi menjadi predikat kinerja pegawai menjadi dasar pemberian TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan.
- (5) Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. predikat kinerja baik dan sangat baik diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. predikat kinerja butuh perbaikan atau cukup diberikan TPP sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. predikat kinerja kurang diberikan TPP sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (6) Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Wali Kota.

BAB III
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 25

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
 - a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa;
 - d. pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - e. pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai ASN;
 - f. PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
 - g. pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
 - h. PNS yang cuti besar dan/atau cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari;
 - i. PNS yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - j. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - k. pegawai ASN yang tidak menyusun SKP tahunan/evaluasi Kinerja bulanan;
 - l. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
 - m. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - n. pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi elektronik, *online* maupun secara manual serta memalsukan data dukung tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - o. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk dan pulang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - p. CPNS yang sedang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan;
 - q. pegawai ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan;
 - r. pegawai ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan selama 2 (dua) bulan; dan
 - s. pegawai ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan selama 4 (empat) bulan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan hukuman disiplin.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhitungkan hasil evaluasi kinerja dan disiplin bulan sebelumnya.
- (2) Untuk pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan evaluasi kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - c. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan;
 - d. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya ke BKPP; dan
 - e. pada bulan Februari mengunggah dokumen SKP tahunan pada tahun berjalan dan dokumen evaluasi kinerja tahun sebelumnya pada aplikasi SISDM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Perangkat Daerah, dikirim melalui aplikasi e-TPP ke BKPP paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.

Pasal 27

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan berkenaan.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 28

Pemberian TPP dibebankan pada APBD.

Pasal 29

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 30

Dalam hal anggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang, dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan tahun berkenaan.

BAB V EVALUASI

Pasal 31

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran setiap kelas dan kelompok jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. kebenaran usulan pemberian TPP.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 32

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang termasuk pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dapat diberikan TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR.
- (2) TPP ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan Desember.
- (4) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri sesuai penetapan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) TPP ketiga belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal perhitungan ketercapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dapat menggunakan perhitungan pada bulan TPP terakhir diterima.
- (3) TPP ketiga belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada pegawai ASN yang sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang sejenis/setara.

Pasal 35

Pengawas pada satuan pendidikan atau guru yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dan sudah menjalani pemberhentian TPP selama 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf s, selanjutnya diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan selama 2 (dua) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Daftar Pemberian TPP Tahun 2023 Berdasarkan Kelas Jabatan Bagi Pegawai
ASN Pemerintah Daerah

A. Besaran TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
pada Perangkat Daerah selain RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	15	Rp.32.000.000
2	14	Rp 22.000.000
3	13	Rp.20.000.000
4	12	Rp.14.500.000
5	11	Rp 13.500.000
6	9	Rp.9.000.000
7	8	Rp 8.000.000
8	7	Rp.6.000.000
9	6	Rp.4.700.000
10	5	Rp.4.600.000
11	3	Rp.4.500.000
12	1	Rp.4.000.000

B. Besaran TPP bagi Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah selain RSD
K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	15	Rp.6.900.000
2	14	RP.6.800.000
3	13	Rp.6.700.000
4	12	Rp.6.600.000
5	11	Rp.6.500.000
6	10	Rp.6.400.000
7	9	Rp.6.300.000
8	8	Rp.6.100.000
9	7	Rp.6.000.000
10	6	Rp.4.700.000
11	5	Rp.4.600.000

C. Besaran TPP Tambahan bagi Asisten Sekretaris Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
Asisten Sekda	Rp.3.000.000

D. Besaran TPP Tambahan bagi pegawai Inspektorat

1. Besaran TPP Tambahan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	14	Rp.8.000.000
2	12	Rp.2.000.000
3	11	Rp.2.750.000
4	9	Rp.1.000.000
5	7	Rp.750.000
6	6	Rp.500.000
7	5	Rp.500.000
8	3	Rp.500.000
9	1	Rp.250.000

2. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	15	Rp.5.000.000
2	14	Rp.4.750.000
3	13	Rp.4.500.000
4	12	Rp.4.250.000
5	11	Rp.4.000.000
6	9	Rp.1.450.000
7	8	Rp.900.000
8	7	Rp.500.000
9	6	Rp.300.000

E. Besaran TPP bagi pegawai RSD K.R.M.T Wongsonegoro

1. Besaran TPP Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	13	Rp.15.000.000
2	12	Rp.9.750.000
3	11	Rp.9.000.000
4	9	Rp.6.200.000
5	7	Rp.4.000.000
6	6	Rp.3.100.000
7	5	Rp.3.050.000
8	3	Rp.3.000.000
9	1	Rp.2.500.000

2. Besaran TPP bagi Pejabat Fungsional pada RSD K.R.M.T
Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	15	Rp.4.700.000
2	14	Rp.4.650.000
3	13	Rp.4.600.000
4	12	Rp.4.550.000
5	11	Rp.4.500.000
6	10	Rp.4.150.000
7	9	Rp.4.100.000
8	8	Rp.4.050.000
9	7	Rp.4.000.000
10	6	Rp.3.100.000
11	5	Rp.3.050.000

F. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dan Guru

NO	JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Pengawas Sekolah	Rp. 2.800.000
2	Kepala Sekolah	Rp. 2.800.000
3	Guru Madya / Utama Bersertifikasi	Rp. 2.250.000
4	Guru Pertama / Muda Bersertifikasi	Rp. 2.000.000
5	Guru Bersertifikasi	Rp. 1.750.000
6	Guru Madya / Utama Non Sertifikasi	Rp. 2.700.000
7	Guru Pertama / Muda Non Sertifikasi	Rp. 2.450.000
8	Guru Non Sertifikasi	Rp. 2.000.000

G. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2.500.000

H. Besaran TPP bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK	Rp. 2.000.000
------	---------------

WALI KOTA SEMARANG

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU